

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum yang mempunyai konsep bahwa negara bersandar dan berdasar terhadap sebuah keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Sebagaimana sebagai negara yang berdasar hukum, maka hubungan antara masyarakat atau warga negara (sebagai pihak yang diperintah) dengan pemerintah (sebagai pihak yang memerintah) dijalankan berdasarkan suatu norma yang objektif, bukan pada suatu kekuasaan yang mutlak.

Tercapainya tujuan negara yang diamanatkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945) direalisasikan secara aturan dasar tertulis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan seperangkat peraturan (Undang-Undang) yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara atau individu.

Negara memiliki tugas untuk melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negaranya, sehingga negara dalam rangka menjalankan tugas dimaksud harus berada dalam kondisi yang aman dan tertib melalui pembentukan undang-undang guna menjamin tercapainya tujuan negara, diantaranya memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu atau warga negara; tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, antar golongan (disingkat SARA), status hukum di muka persidangan pengadilan (saksi korban tindak pidana, tersangka atau bahkan terpidana).

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa meskipun seseorang telah berstatus hukum sebagai saksi korban, saksi, tersangka, terdakwa atau bahkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3.

terpidana sekalipun; negara tetap memberikan perlindungan hukum baginya karena hal dimaksud adalah merupakan Hak Asasi Manusia (disingkat HAM) sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) yaitu “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28G ayat (1) yakni “hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan”, 28I merupakan “hak untuk tidak disiksa, hak bebas diskriminasi; negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia”, dan Pasal 28J sebagai kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia.

Sebagaimana berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yaitu “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam pasal tersebut, di dalam sistem hukum acara pidana dikenal sebagai setiap orang diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Asas dalam sistem hukum acara pidana ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum butir 3a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), selain itu dalam penjelasan umum KUHAP dalam butir 3f menjelaskan, bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Sesuai dalam penjelasan umum KUHAP dalam butir 3f, bahwa setiap tersangka, terdakwa maupun terpidana mempunyai hak yang sama untuk memperoleh bantuan hukum dalam suatu permasalahan hukum. Sebagaimana telah diketahui bahwa KUHAP merupakan seluruh prosedur acara pidana, dari penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai peninjauan kembali (*herziening*).<sup>2</sup>

Dalam KUHAP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 menjelaskan arti tersangka, tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia; edisi revisi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 14.

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam hak-hak bagi seorang yang berstatus tersangka ataupun terdakwa, dalam sistem hukum acara pidana telah di atur ketentuan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP, salah satunya tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan yang tertulis dalam Pasal 54 KUHAP sebagai berikut:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Dalam Pasal 55 KUHAP menjelaskan bahwa: “Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.” Akan tetapi, jika tersangka atau terdakwa tidak mampu mempunyai penasihat hukumnya sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, sebagaimana di atur dalam Pasal 56 KUHAP. Sebagaimana maksudnya, tersangka atau terdakwa mempunyai hak-hak yang sama dalam memiliki penasihat hukumnya sendiri tidak terkecuali jika tersangka atau terdakwa tidak mampu mempunyai penasihat hukumnya sendiri, maka tersangka atau terdakwa tetap memiliki penasihat hukum yang disediakan oleh negara.

Dalam Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia menjelaskan bahwa “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.” Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disingkat UU Advokat), sebagaimana berbunyi: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 14.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1).

Sebagaimana maksud dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, sangatlah membantu untuk pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan tersebut juga sangat penting untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang terutama bagi kurang mampu yang didudukkan sebagai tersangka atau terdakwa. Hal ini dimaksudkan guna terciptanya suatu proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang penasihat hukum atau advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara pidana, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan hingga mendapatkan putusan hakim bersalah atau tidaknya orang tersebut, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika penasihat hukum mewakili tersangka atau terdakwa dalam beracara di persidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kepentingan tersangka atau terdakwa.<sup>5</sup>

Dengan adanya pengaturan secara khusus mengenai pemberian bantuan hukum yang bisa mengakomodasikan kepentingan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan dalam hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan harapan baru bagi masyarakat miskin yang di dudukkan sebagai tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan akses keadilan (*aces to justice*) dan kesetaraan dimuka hukum (*equality before the law*). Latar belakang yang mendasari pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah untuk memastikan negara menjamin hak konstitusi setiap orang diakui, dijamin, dilindungi dan kepastian hukum yang adil serta kesetaraan dimuka hukum sebagai alat perlindungan dan pertanggungjawaban negara dalam pemberian bantuan hukum kepada orang miskin sebagai pelaksanaan keadilan dan rasa aman ketika seseorang melakukan perbuatan hukum<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan Ke-1 2019, hlm. 137.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3.

Sebagaimana dalam penelitian ini bahwa tersangka yang telah terjerat kasus narkoba masih banyak yang tidak terpenuhi hak-haknya, seperti tidak memiliki penasihat hukum dan/atau tidak mendapat bantuan hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disingkat Rutan) Jakarta Pusat bahwa masih banyak banyak tersangka atau terdakwa yang tidak ditawarkan untuk didampingi oleh kuasa hukum/ penasihat hukum. Dalam keterangan tersangka tindak pidana narkoba dalam lembar penelitian untuk tersangka tindak pidana bahwa tersangka baru diberikan pendampingan setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disingkat BAP) dan tidak mengetahui bahwa adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara untuk masyarakat yang kurang mampu.

Dalam penelitian yang dilakukan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat berdasarkan lembar penelitian untuk tersangka tindak pidana bahwa masih banyak terdapat tersangka yang menjalani proses pidana dengan sendiri tanpa adanya bantuan hukum dari Advokat/penasihat hukum. Tersangka di Rutan Kelas I Jakarta Pusat tidak pernah tau jika seorang yang melakukan tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum, baik secara cuma-cuma atau tidak, mereka baru tahu setelah Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat LBH) melakukan penyuluhan dan sudah terlanjur melakukan persidangan, berdasarkan penjelasan yang diberikan tersangka dalam lembar penelitian untuk tersangka tindak pidana.

Pada hal ini masih banyak hak-hak tersangka atau terdakwa yang tidak terpenuhi yang sebagaimana sudah tertulis dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP, salah satunya hak tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum. Karena sebagaimana dimaksud telah menarik minat penulis untuk menulis skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum Terhadap Hak Tersangka Pada Perkara Tindak Pidana Narkoba.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum terhadap tersangka pada perkara tindak pidana narkoba?
2. Apa kendala-kendala yang ditemui dalam pemberian bantuan hukum bagi tersangka pada perkara tindak pidana narkoba?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum terhadap tersangka perkara tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana narkoba.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Melalui Penulisan Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini yaitu untuk kepentingan akademisi menjadi bahan masukan, referensi untuk akademisi berkaitan dengan bidang ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana narkoba dan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian-penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang

##### **2. Kegunaan Praktis**

Bagi Peneliti, Penelitian ini merupakan suatu bentuk sarana berfikir secara ilmiah dan bentuk penerapan keilmuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan peneliti di bidang pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana narkoba yang memerlukan dan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

Bagi Masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti, khususnya bagi masyarakat tentang bantuan hukum dan hak-haknya ketika menjadi tersangka.

#### **1.4. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting berhubungan dengan penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

a. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>7</sup> Layanan yang ditawarkan antara lain memberikan dukungan dan layanan untuk memahami, menangani atau menyelesaikan masalah hukum. Bantuan hukum biasanya diberikan disediakan oleh lembaga atau organisasi yang fokus pada penyediaan akses terhadap keadilan bagi semua orang, tanpa memandang status ataupun ekonomi mereka.

b. Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum tentunya diberikan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang hukum seperti lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Orang yang dapat memberikan bantuan hukum kepada seorang tersangka atau terdakwa ialah:

1. Penasihat Hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasehat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencarian atau tidak, disebut sebagai pengacara atau advokat.<sup>9</sup>
2. Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun non-litigasi.<sup>10</sup> Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka istilah penasihat hukum dirubah menjadi advokat.

c. Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok masyarakat yang dianggap miskin dan tidak mampu melaksanakan hak-hak dasarnya secara memadai dan mandiri serta menghadapi permasalahan hukum. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, Pasal 27 Pedoman Bantuan Hukum mengatur bahwa masyarakat kurang mampu, khususnya perempuan, anak, dan penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, mereka yang dianggap miskin berhak mendapatkan bantuan hukum menurut ketentuan yang berlaku.

d. Tersangka

Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>11</sup> Tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan tingkat atau tahap pemeriksaan penyelidikan oleh

---

<sup>9</sup> Keputusan Bersama Ketua MA dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum

<sup>10</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan. *Op.cit.*, Hal. 9

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Butir 14

pihak kepolisian. Tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai seorang yang bersalah atau tidak, karena menurut hukum tidak ada seorang pun dapat menyatakan seseorang bersalah sebelum ada putusan pengadilan atas perkara tersebut dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

e. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>12</sup>

f. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>13</sup>

g. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.<sup>14</sup> Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud terdapat dalam penjelasan pasal 6 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yakni: Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III.

### 1.5. Kerangka Teori

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka (5)

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka (2)

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka (1)

### 1.5.1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yang mana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya.<sup>15</sup> Keadilan bagi setiap orang tidaklah sama, menurut yang satu adil belum tentu adil bagi yang lain. Setiap ide keadilan merupakan produk masyarakat dan sangat beragam macam dari tempat satu ketempat lain tergantung pada kondisi masyarakatnya, kriteria keadilan seperti halnya kriteria kebenaran, tidak tergantung pada frekuensi dibuatnya pembenerana tersebut, karena manusia terbagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi dan sebagainya, yang berbeda-beda, maka terdapat banyak ide keadilan yang berbeda-beda juga.<sup>16</sup>

Di dalam tata hukum Indonesia Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum dan sebagai dasar negara menempatkan Pancasila berada pada urutan yang paling atas pada susunan perundang-undangan di Indonesia.

Di Indonesia keadilan terdapat dalam Pancasila, yaitu pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan juga termuat dalam sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual, yaitu menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus bersifat adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa

---

<sup>15</sup> Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. (Jakarta : Kharisma Putra Utama, Cetakan Ke-1 2010), Hal. 87

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta : Konstitusi Pers Cetakan Pertama 2006) Hal. 18

dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa<sup>17</sup>.

Menurut penganut aliran Realisme Hukum yaitu, John Rawls berpendapat perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama<sup>18</sup>. Dua prinsip keadilan Rawls<sup>19</sup>:

*Pertama*, adalah prinsip persamaan dan kebebasan maksimum. Prinsip ini meliputi:

- 1) Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (hak untuk memilih, hak untuk dipilih).
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan agama).
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (pribadi).

*Kedua*, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti dari prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus disesuaikan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah mengacu pada mereka yang memiliki peluang paling kecil untuk memperoleh kemakmuran, pendapatan, dan prospek otoritas dan otoritas.

### **1.5.2. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia pada

---

<sup>17</sup> Agus Santoso. *Op.cit.* Hal. 92

<sup>18</sup> Muhamad Erwin. *Op.cit.* Hal. 305

<sup>19</sup> Damanhuri Fattah. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol.9 No.2, 2013. Hal. 35

abad ke 19. Arah dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah membatasi dan menempatkan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Perlindungan Hukum sendiri telah menjadi tujuan didirikannya negara Indonesia, yang mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah merumuskan bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini artinya negara memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya serta seluruh yang ada di wilayah Indonesia baik rakyat maupun kekayaan alam yang ada didalamnya<sup>20</sup>. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan secara terstruktur.<sup>21</sup>

Untuk dapat terlaksananya perlindungan hukum, maka perlindungan hukum terbagi menjadi dua,<sup>22</sup> yakni yang pertama perlindungan hukum secara preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang mana tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, dan yang kedua perlindungan hukum secara represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan

---

<sup>20</sup> Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan yang Tidak Tercatat ". Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol.5 No. 1, 2017. Hal. 35

<sup>21</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 7, No.1. Hal. 40

<sup>22</sup> Fandy Prabowo dan Rusdianto Sesung, "Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat," Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam : Al-Qanun, Vol.21, No. 1, Juni 2018. Hal 133

apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukannya suatu pelanggaran yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

### 1.5.3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>23</sup> Dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:<sup>24</sup> (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);

---

<sup>23</sup> Aprilia Silvi, *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)* Jakarta : Tesis Universtas Nasional 2023, hlm. 28

<sup>24</sup> Mario Julyano & Aditya Yuli Sulystiawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, *Jurnal Crepido* Volume 01, Nomor 01, Juli 2019. Hlm. 14

(2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.<sup>25</sup>


Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.

---

<sup>25</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

## 1.6. Kerangka Pemikiran



## 1.7. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan implementasi undang-undang bantuan hukum terhadap hak tersangka pada perkara tindak pidana narkoba, yaitu:

1. Skripsi Rini Agustine (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012)

Skripsi Rini, berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Yogyakarta”

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta, (2) kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dan (3) upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Subjek penelitian yaitu Wakasat Reskrim, Polisi penyidik, Kepala Unit Penyidik I, Kepala Urusan Bina Operasional dan Penasehat hukum sebagai pemberi bantuan hukum. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*, dengan sumber data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif yang langkah-langkahnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang miskin dan diancam pidana lima tahun atau lebih adalah ketika Kepolisian khususnya pihak Penyidik melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP, khususnya Pasal 54 dan 56. Jika tidak dilaksanakan maka mengakibatkan hak-hak tersangka tidak terlindungi sehingga dalam pelaksanaannya ditemukan kekeliruan pemberian bantuan hukum seperti keterlambatan penunjukan penasehat hukum dan dalam penyusunan BAP, Penyidik hanya dapat memberitahukan tersangka untuk menerima bantuan hukum namun tidak menyediakan bantuan hukum. 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta yaitu terbatasnya dana untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta yakni Rp. 3.000.000,00 perkasus padahal seharusnya Rp. 5.000.000,00 perkasus, ketersediaan

Pemberi Bantuan Hukum di Polresta Yogyakarta belum tercukupi, ada sebagian penyidik kurang memahami tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin). 3) Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Yogyakarta yaitu, mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang miskin di Polresta Yogyakarta, meningkatkan koordinasi antara kepolisian dan Lembaga Bantuan Hukum, meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan sosialisasi anggota kepolisian tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka.

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh polisi penyidik di Polresta Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan pendampingan hukum bagi tersangka yang tidak mampu dan diancam hukuman lebih dari lima tahun serta adanya kendala yang di hadapi oleh Polresta Yogyakarta dalam mewujudkan bantuan hukum sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. Skripsi Phio Tuah Reysario (Skripsi Universitas Medan Area Tahun 2012)  
Skripsi Phio, berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Secara *Prodeo* Pada Tindak Pidana Narkotika”

Sebagaimana bentuk subangsih kepedulian penulisan terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal mengenai bidang kedudukan hakim dalam menunjuk penasehat hukum menjadi penasehat hukum terdakwa yang melakukan tindak pidana dan sebagaimana bahan penasehat hukum masyarakat yang memerlukan bantuan hukum pada tindak pidana narkotika secara *prodeo* atau cuma-cuma, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, data sekunder berupa dokumen-dokumen ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memperoleh bantuan hukum secara Cuma-cuma atau prodeo dengan melihat tersangka atau terdakwa tidak sanggup menyediakan penasihat hukum karena alasan ketidakmampuan biaya, maka majelis hakim memeriksanya akan menyediakan penasehat hukum secara cuma-cuma. Majelis Hakim meminta kepada tersangka atau terdakwa untuk melengkapi berkasnya mengenai surat keterangan dari lurah yang menerangkan bahwa tersangka atau terdakwa tersebut tergolong tidak mampu atau yang melakukan tinfak pidana. Dampak hukumnya terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum secara prodeo adalah untuk mebanttu tersangka atau terdakwa dalam proses persidangan agar berjalan lancar sehingga kebenaran materil dapat ditemukan

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas

3. Skripsi Nurul Amelia (Skripsi Universitas Sumatera Utara Tahun 2018).

Skripsi Nurul, berjudul “Kajian Hukum Mengenai Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2558 K/Pid.Sus/2010)”

Bantuan hukum merupakan bagian perlindungan hak tersangka. Seringkali, sewaktu berhadapan dengan hukum, hak-hak bagi tersangka/terdakwa tidak mampu tidak terpenuhi dengan baik, terutama hak untuk memperoleh bantuan hukum. Karena langsung menyangkut hak asasi seseorang, maka perlindungan terhadap hak tersangka harus dilakukan sesuai undang-undang. Pengaturan mengenai Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum mensyaratkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya dan kepada seorang tersangka. Bantuan hukum diberikan sejak dilakukan penangkapan dan penahanan. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Peraturan-peraturan mengenai bantuan hukum yang pernah dan masih berlaku sangat rentan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pengaturan mengenai Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Permasalahan yang dibahas adalah aturan hukum mengenai hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, peranan bantuan hukum terhadap penegakan HAM dan perlindungan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang terhadap bantuan hukum sebagai hak tersangka. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian dalam menganalisis dilakukan secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian dilapangan secara tertulis dipelajari secara utuh dan menyeluruh (komprehensif).

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum serta sebagai perwujudan negara hukum yang tunduk kepada hak asasi manusia. Pemberi bantuan hukum terdiri dari berbagai pihak, yaitu advokat, lembaga bantuan hukum, serta fakultas hukum. Bantuan hukum dilakukan secara cuma-cuma dengan kata lain *Non Profit-Oriented*.

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana aturan hukum mengenai hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meneliti peranan bantuan hukum terhadap penegakan hak asasi tersangka dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta perlindungan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

4. Skripsi Iqbal Ramadhan Wicaksono Sumartono (Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun 2020)

Skripsi Iqbal, berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Jawa Timur”

Pemberi bantuan hukum memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM maka setiap orang berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang setara oleh hukum dan UU yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak untuk mendapat bantuan hukum yang dibutuhkan sesuai dengan asas negara hukum. Pokok permasalahan yang Penulis bahas adalah, pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana narkotika di Polda Jatim serta kendala yang menghambat. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah Yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara melakukan pendekatan langsung pada kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Analisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polda Jatim pada tersangka tindak pidana narkotika ini menggunakan data dari wawancara kepada bagian resepsi narkotika, salah satu tersangka, pencari dan mengamati langsung dilapangan serta melihat data yang ada di Polda Jatim yang kemudian dipaparkan oleh daya pikir Penulis. Hasil penelitian ini dapat dilihat melalui pelaksanaan bantuan hukum pada tersangka tindak pidana narkotika yang belum seluruhnya diberikan, lebih dari 20% tersangka tidak mendapatkan bantuan hukum tersebut serta kendala yang terjadi pada saat pemberian bantuan hukum tersebut kepada tersangka.

Hasil penelitian ini merupakan penelitian yang untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka narkotika dan kendala

apa yang ditemui dalam dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana narkoba oleh Polda Jatim.

5. Skripsi Sri Indah Kustiana (Skripsi Universitas Sriwijaya Tahun 2021)

Skripsi Sri, berjudul “Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Ogan Komering Ilir”

Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian empiris, jenis data dalam penelitian ini menerapkan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Rumusan Masalah Dari Penulisan Skripsi Ini Yaitu Apakah Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Ogan Komering Ilir Sudah Terlaksana? Dan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Ogan Komering Ilir? dari hasil penelitian Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Di Polres Ogan Komering Ilir sudah Terlaksana dan juga Polres Ogan Komering Ilir Telah Memberikan Upaya Hak Bantuan Hukum Kepada Tersangka, mengetahui serta menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Ogan Komering Ilir yaitu penyidik telah memberikan hak Bantuan Hukum kepada tersangka namun kurang optimalnya dalam pelaksanaan hak memperoleh Bantuan Hukum dan juga ada beberapa tersangka yang kurang mengerti tentang adanya Bantuan Hukum. Dan itu sangat mempengaruhi dalam Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

Hasil penelitian ini merupakan penelitian yang membahas apakah sudah terlaksana hak bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana narkoba dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan

hak bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana narkoba di Polres Ogan Komering Ilir

## 1.8. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Kata Metode merupakan cara kerja ilmiah, yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana (*a tool*) dalam suatu penelitian.<sup>26</sup> Adapun pengertian Penelitian adalah suatu proses pengumpulan, analisis dan penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan melakukan tindakan tertentu (misalnya memeriksa, menelaah, mempelajari dengan cermat atau sungguh-sungguh) sehingga diperoleh suatu temuan berupa kebenaran, jawaban atau pengembangan ilmu pengetahuan<sup>27</sup>. Maka Metode Penelitian (*Research Methods*) adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>28</sup>

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:<sup>29</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

### 1.8.1. Jenis Penelitian

---

<sup>26</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar : CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Cetakan Pertama, 2020) Hal. 7

<sup>27</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana, Cetakan Ke-7, 2017) Hal. 20

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenamedia Group, Cetakan ke-2, 2018) Hal. 3

<sup>29</sup> Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, hlm. 63.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis-empiris, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara *in action* (di lapangan) pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Metode ini menganalisis peraturan-peraturan hukum yang akan padukan dengan data dan perilaku yang terjadi di masyarakat. Jadi pada awalnya data sekunder yang akan diteliti terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan menyelenggarakan penelitian pada data primer di lapangan atau pada masyarakat. Oleh karena itu yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.<sup>30</sup>

### **1.8.2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa model pendekatan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan informasi dalam berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji hasilnya. Pendekatan ini adalah cara pandang penelitian dalam memilih suatu spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian mengenai suatu substansi karya ilmiah.<sup>31</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni:

1. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang pelaksanaannya berdasarkan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan berdasarkan topik bahasan yang akan dibahas pada skripsi ini.<sup>32</sup>

Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini yaitu:

---

<sup>30</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. ( Bandung : PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2018) Hal. 72

<sup>31</sup> I Made Pasek Dhianta, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 156

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 133.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum
  - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
  - f. Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum
2. Pendekatan kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi untuk suatu kasus, dapat di pilih dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan.

### **2.1.1. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Bahan hukum pada umumnya lebih dikenal dengan penulisan atau penelitian hukum yang dilakukan untuk menjawab suatu permasalahan yang hendak dijawab,<sup>33</sup> sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut membutuhkan bahan-bahan hukum yang dapat berasal dari sumber-sumber hukum.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan

---

<sup>33</sup> Rahman Amin. *Op.cit.* Hal. 60

bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang formil disebut bahan-bahan hukum yang primer, sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut bahan-bahan hukum yang sekunder. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang pernyataannya memiliki otoritas artinya bersifat mengikat. Hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang pemerintahan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif atau administratif.<sup>34</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, serta data wawancara yang penulis lakukan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>35</sup> dan tidak mempunyai kekuatan yang secara mengikat ataupun yuridis, yang mana terdiri dari buku-buku mengenai hukum pidana, Makalah, jurnal, artikel, wawancara dan sejenisnya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, contohnya seperti

---

<sup>34</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi teori Hukum*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, Cetakan Ke-2 2017) Hal. 143

<sup>35</sup> Rahman Amin. *Op.cit.* Hal 62

Kamus Umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya.

### **2.1.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris, maka bahan hukum yang digunakan yaitu yang diperoleh melalui:

Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data dan informasi, mempelajari dan menganalisis serta mengaitkannya pada permasalahan yang ada dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di perpustakaan,<sup>36</sup> seperti buku-buku, jurnal, dan makalah serta kisah-kisah sejarah dan peraturan dari Perundang-Undangan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>37</sup>

Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan wawancara. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan dalam penelitian ini. Namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>38</sup> Teknik pelaksanaan wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana, yang mana sebelum melakukan wawancara dipersiapkan terlebih dahulu suatu daftar pertanyaan dan akan dikembangkan pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan yang diteliti.

### **2.1.3. Metode Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>36</sup> Mardalis. *Op.cit.* hal. 28

<sup>37</sup> Bambang Suggono. *Metpdologi Penelitian Hukum.* (Jakarta : PT RajaGrafindo, Cetakan Ketujuh 2005), Hal 112

<sup>38</sup> Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta : PT Rineka Cipta, Cetakan Keempat, 2004) hal. 95

Analisis Bahan Hukum merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian karena seorang peneliti perlu mengolah data dan mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang dikaji agar selanjutnya dapat dibuat kesimpulan, maka dari itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi atau penafsiran yaitu memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Dalam penelitian yuridis-empiris, analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yang berguna untuk memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan kebenaran atau realita dengan demikian memperoleh gambaran yang baru ataupun menyempurnakan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>39</sup> Dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan didasarkan pada undang-undang, peraturan-peraturan dan doktrin serta teori yang ada, guna mendapatkan gambaran secara jelas terkait dengan masalah yang akan dibahas.

Analisis bahan-bahan hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena peneliti perlu mengolah data dan memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penjelasan penafsiran mengenai teks hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan dapat digunakan dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu.

## **2.2. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu, “Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum Terhadap Hak

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI. Press, 1986, hlm. 51.



Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian tentang implementasi bantuan hukum kepada hak-hak tersangka yang tidak mampu atau miskin dalam perkara tindak pidana narkoba dan apa kendala-kendala yang dialami saat memberikan bantuan hukum kepada tersangka perkara narkoba.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

